



Kawasan Heritage Harus Dijaga, Kasus Royal Kedhaton Jangan Terulang

TAJUK

Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengajukan pembatalan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dengan Peraturan Wali Kota Jogja (Perwal) dan rekomendasi izin pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang ditandatangani mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti, yang saat ini berstatus tersangka kasus suap perizinan apartemen tersebut.

Haryadi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap perizinan tersebut. KPK juga menetapkan petinggi PT Summarecon Agung Tbk, Oon Nushino (ON) sebagai tersangka. Selain itu ada juga Kepala Dinas Penanaman Modal dan

PTSP Jogja, Nurwidhiartana (NWH); dan sekretaris pribadi merangkap ajudan Haryadi Suyuti, Triyanto Budi Yuwono (TBY).

Pembatalan itu dilatarbelakangi adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Haryadi yang memberikan izin kepada PT Summarecon Agung Tbk untuk mendirikan apartemen dengan ketinggian 40 meter. Izin itu bertentangan dengan Peraturan Gubernur Nomor 75/KEP/2017 dan Peraturan Wali Kota Jogja No.53/2017 yang mewajibkan batas maksimal ketinggian gedung yang berada di kawasan cagar budaya adalah 32 meter. Dengan kewenangan dan kekuasaan sebagai wali kota, Haryadi kemudian menabrak

Pergub dan Perwali. Tentu saja tidak ada makan siang gratis. Haryadi menerima imbalan atas kebijakan culas itu hingga miliaran rupiah.

Langkah yang dilakukan Pemda DIY yang mengajukan pembatalan perizinan pembangunan apartemen Royal Kedhaton tentu saja sudah tepat. Ini merupakan ikhtiar untuk menjaga kawasan heritage. Tentu saja, Pemda harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kawasan-kawasan *heritage* yang ada di DIY. Niat baik ini harus didukung oleh semua pihak yakni Pemkot Jogja dan Pemkab di DIY. Artinya, pemerintah kota atau pun Pemkab jangan seenaknya sendiri mengeluarkan izin pembangunan yang

menyalahi aturan khususnya Peraturan Gubernur No.75/KEP/2017. Aturannya sudah jelas, tinggal semua pihak konsisten menjalankan aturan itu. Kasus Haryadi harus menjadi pelajaran berharga bagi walikota ataupun kepala daerah di DIY untuk tidak mempermainkan aturan.

Di Jogja banyak sekali bangunan *heritage*. Ini menjadi kekayaan yang tak ternilai karena tidak dimiliki daerah lain. Kekayaan inilah yang harus dijaga. Maka dari itu, kasus Royal Kedhaton harus menjadi momentum untuk menjaga bangunan cagar budaya. Jangan sampai ada upaya-upaya untuk menghilangkan ataupun merusak fasad kawasan cagar budaya. Ini penting agar anak cucu kita

kelak juga tidak bisa menikmati keindahan bangunan atau kawasan cagar budaya.

Maka dari itu, semua pihak harus memiliki komitmen bersama untuk menjaga bangunan *heritage* ataupun kawasan *heritage*. Karena *heritage* inilah yang menjadi keunikan Jogja yang sekaligus menjadi daya jual Jogja sebagai Kota Pariwisata.

Kawasan Sumbu Filosofi yang sudah ditetapkan harus benar-benar di jaga. Ini hanya bisa dilakukan jika pembangunan di sekitar kawasan *heritage* itu pembangunan dan penataannya memenuhi aturan yang sudah ditetapkan. Artinya, jangan sampai kebijakan perizinan semacam Royal Kedhaton terulang lagi.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P			

Yogyakarta, 26 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005